

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul **STUDI ANALISIS TINDAK PIDANA *INSES* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) DAN HUKUM PIDANA INDONESIA (KUHP)** maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Hukum Islam melarang adanya *Inses* dan larangannya termaktub dalam QS: An-Nisa' 22-24, perempuan tersebut antara lain: Perempuan itu adalah : 1.Ibu, 2.Ibu tiri 3.Anak kandung 4.Saudara kandung, seayah atau seibu 5. Bibi dari ayah 6.Bibi dari ibu 7.Keponakan dari saudara laki-laki 8.Keponakan dari saudara perempuan 9. Ibu yang menyusui 10.Saudara sesusuan 11.Mertua 12.Anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim 13.Menantu 14.Ipar (untuk dimadu) dan 15.Perempuan yang bersuamidalam proses beracaranya sama dengan hukum pidana islam mengenai perzinahan biasa sedangkan hukumannya adalah bunuh, tidak ada keterangan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya delik aduan mutlaq.
2. Larangan *Inses* dalam undang-undang di Indonesia diatur dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 8 dan yang menjadi dasar hukumannya adalah pasal 294:1 dengan ancaman maksimal pidana penjara 7 tahun sebagai delik

aduan mutlaq, manakala pelaku dan korbannya sudah sama-sama dewasa tidak bisa dikenai pasal ini karena pasal ini menyebut sebagai anak yang belum dewasa.

3. Dasar penetapan keharamannya menurut islam adalah QS: An-Nisa': 22-24 sedangkan hukum pidana Indonesia adalah KUHP pasal 294:1. jika dalam hukum pidana Islam, deliknya adalah perzinahan, sedangkan beracaranya dapat diproses sebagaimana beracara dalam hukum pidana perzinahan biasa. dan deliknya adalah bukan delik aduan mutlaq. Baik itu secara sukarela maupun paksaan (perkosaan). Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia deliknya adalah pencabulan meskipun kebanyakan termasuk dalam karegori persetujuan zina. Dalam beracara berlaku asas aduan mutlaq yang artinya bahwa pihak yang berhak melakukan pengaduan adalah yang merasa dirugikan. Juga terbatas jika dilakukan suka-sama suka dan keduanya telah dewasa maka tidak bisa dikenai tuntutan kecuali jika salah satunya sudah menikah, dan itu hanya akan dikenai tuntutan perzinahan biasa dan yang berhak menuntut adalah istri kepada suami yang melakukan hubungan dengan wanita lain.

B. Saran-saran

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dan didukung oleh sumber-sumber referensi yang melengkapi kajian ini.

Bukan tanpa alasan penulis melakukan penelitian ini. Tetapi ada semangat dalam diri penulis untuk lebih mengetahui sejauh mana konsepsi

Inses dalam tindak pidana , sebagai wacana bahan bacaan bagi para penikmat baca untuk bisa dijadikan bahan kajian dan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

Dalam penulisan ini penulis mengandung maksud: Pertama, kepada pembaca untuk dapat memikirkan maupun menginterpretasikan dan merenungkan kembali konsepsi *Inses* dalam perspektif hukum pidana Islam maupun dalam KUHP. Kedua, dalam *Inses* dalam tindak pidana , memang perlu dipertimbangkan masalahnya demi terciptanya nuansa hukum di Indonesia yang adil. Dan yang ketiga, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum yang nantinya diharapkan dengan adanya undang-undang yang tegas terkait dengan kejahatan maka akan memperkecil jumlah kerusakan moral di Indonesia.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah. Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dan tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang hakiki. Serta dengan terselesaikannya karya ilmiah ini juga adalah tidak lepas dari kehendaknya. Shalawat dan salam penulis juga haturkan pada Nabi agung Muhammad saw. Dengan perbuatan, ucapan dan tindakan beliau sebagai penjelas akan firman Allah yang merupakan *rahmatan lilalamin* untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan penulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan yang negatifnya. Amien.